

PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
Nomor 11 Tahun 1961 (11/1961)

Tentang:

Penggantian Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta
Nomor 1 Tahun 1953 tentang Perubahan Biaya sewa tempat
penjualan dan peklakan di pasar-pasar dalam
Daerah Kotapraja Yogyakarta

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAPRAJA
YOGYAKARTA

- Menimbang : Oleh karena Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 1/Tahun 1953 tentang Perubahan biaya sewa tempat penjualan dan peklakan di pasar-pasar dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan tanpa penjelasan maka perlu diganti dengan Peraturan Daerah Kotapraja yang baru.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 sebagaimana sejak itu telah diubah;
2. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1959 (disempurnakan);
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah;
4. Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2/D. Pem. D./U.P/Penyerahan.
5. Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 13 Tahun 1953.
6. Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 15 Tahun 1953.
- Mendengar : Pembicaraan pada sidangnya pada tanggal : 16, 18, dan 19 Mei 1961.

MEMUTUSKAN:

- A. Mencabut Peraturan-peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1953.
- B. Menetapkan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta tentang Penggantian Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 1/Tahun 1953 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa sewa penjualan di pasar-pasar dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta diatur sebagai berikut:

- (1) Untuk pasar beringharjo tiap-tiap meter persegi atau sebagiannya dalam waktu sehari atau sekurangnya:
Golongan A. Rp. 1,- (Satu rupiah).
Golongan B. Rp. 0,75 (tujuh puluh lima sen).
Golongan C. Rp. 0,50 (lima puluh sen).
- (2) Untuk pasar di luar beringharjo tiap-tiap meter persegi atau sebagiannya dalam waktu sehari atau sekurangnya:
 - a. di dalam bangunan milik Pemerintah Rp. 0,50 (lima puluh sen).
 - b. di luar bangunan milik pemerintah Rp. 0,25 (dua puluh lima sen).
- (3) Untuk pasar-pasar hewan:
 - a. Karcis untuk tiap-tiap ekor hewan, lembu, kerbau, kuda sehari atau sekurangnya Rp. 5,- (lima rupiah).
 - b. Karcis tiap-tiap ekor hewan kambing, biri-biri sehari atau sekurangnya Rp. 1,- (satu rupiah).
- (4) Untuk pasar-pasar sore tiap-tiap meter persegi atau sebagainya dalam waktu selama pasar sore dibuka atau sekurangnya:
 - a. Bahan pakaian, makanan, minuman Rp. 1,- (satu rupiah).
 - b. Dagangan lainnya Rp. 0,50,- (lima puluh sen).

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 19 Mei 1961
A.n. Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kotapraja
Yogyakarta
Ketua:

ttd.

WASESO

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh S.P. Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Surat Keputusannya tanggal 19 Oktober 1961 Nomor: 384/K./1961. Diundangkan dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 9 Nopember 1961. (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Seri B Nomor 18 Tahun 1961).

WALIKOTA KEPALA DAERAH KOTAPRAJA
YOGYAKARTA

ttd.

Mr. S. POERWOKOESOEMO

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA
Nomor 11 Tahun 1961
Tentang

Penggantian Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta
Nomor 1 Tahun 1953 tentang Perubahan Biaya sewa tempat
penjualan dan pekoplakan di pasar-pasar dalam
Daerah Kotapraja Yogyakarta

Umum:

Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 1/Tahun 1953 tentang Perubahan Biaya sewa tempat penjualan dan pekoplakan di pasar-pasar dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta belum ada penjelasannya sedang lainnya hanya mengatur tentang tarip biaya sewa tempat penjualan dan pekoplakan di pasar-pasar dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta.

Oleh karena Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 1 tahun 1953 sekarang sudah tidak sesuai dengan keadaan, maka Peraturan daerah Kotapraja Yogyakarta itu perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.

PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1 ayat (1), a. Dagangan-dagangan menurut jenisnya digolongkan menjadi tiga golongan sebagai berikut:

Golongan A. antara lain:

Perhiasan, kemasan, bahan pakaian (kain, cita, sarung dan lain sebagainya) dan pecah belah.

Golongan B. antara lain:

1. Bahan makanan : (Beras, bumbu, daging, ikan laut, gula).
2. Makanan/Minuman dan buah-buahan.
3. Crakem, sabun, rokok dan obat-obatan.
4. Minyak.
5. Ayam itik dan angsa.
6. Alat-alat rumah tangga (pacul, golok, bendo, besi-besi tua).
7. Barang-barang klontong.

Golongan C. antara lain:

Ketela, sayur-mayur, arang, klitikan, grabah.

- b. Pedagang yang menempati tempat-tempat terbuka (di luar bangunan milik Pemerintah dapat memberi potongan sebanyak-banyaknya Rp. 0,25 (dua puluh lima sen) tiap-tiap meter persegi.

ayat (2) sub a: Cukup jelas.

sub b: Berlaku pula tempat-tempat terbuka yang telah dinyatakan sebagai pasar.

ayat (3) : Untuk tempat-tempat berjualan yang bukan hewan berlaku ketentuan tersebut dalam ayat (2).

ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.
